



PENGUMUMAN
Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Audite : Koperasi Serba Usaha Bentang Alam Mbeliling
Lokasi : Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur
No Akte : Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11/BH/XXIX.16/XI/2014 tanggal 27 November 2014
Luas : ± 31,8175 Ha
Tanggal Pelaksanaan : 26 Agustus – 01 September 2020

Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari menyatakan “**Memenuhi**”, sehingga layak diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan masa berlaku dengan masa berlaku 15 September 2020 s/d 14 September 2030

Kegiatan verifikasi dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LVLK PT Mutuagung Lestari
(LVLK-003-IDN)
Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 22 September 2020



Bambang Gunardjito
KA OP SBU Sertifikasi Kehutanan

**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
KOPERASI SERBA USAHA BENTANG ALAM MBELILING**

(1) Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. No. P.14/PHPL/SET/4/2016, Lampiran 2.3.
- g. Tim Audit : Andri Pradhika Wicaksono, S.Hut (Lead Auditor)
Ir. Bandang Ajiono (Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Bambang Gunardjito
Ir. Taufik Margani

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : Koperasi Serba Usaha Bentang Alam Mbeliling (KSU BAM)
- b. Nomor & Tanggal SK : Akta Pendirian No. 02 tanggal 12 November 2014 oleh Notaris Theresia Dewi Khoro Dimu, SH.,M.Kn.
Pengesahan akta berdasarkan Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11/BH/XXIX.16/XI/2014 tanggal 27 November 2014
- c. Luas dan Lokasi : ± 31,8175 ha, berada di 3 Desa : Desa Poco Golo Kempo, Desa Kempo, dan Desa Golo Tantong, Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur
- d. Jumlah anggota : 122 orang anggota
- e. Alamat Kantor : Desa Cunca Lolos, Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : 0857-4344-4123

- f. Ketua : Bonefasius Hariyanto
 Sekretaris : Emilia Sinar
 Bendahara : Yustina Yusti Naru

Unit Pengelolaan dan Pemasaran Kayu Jati

- Ketua Unit : Hendrikus Hibur
 Sekertaris : Hipolutis Iron
 Bendahara : Sudharyono
 Kordinator GAPOKJAT Desa Kempo : Yosef Handu
 Kordinator GAPOKJAT Desa Poco Golo Kempo : Hendrikus Hibur
 Kordinator GAPOKJAT Desa Golo Tantong : Hipolitus Iron

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Kordinasi dengan Instansi Daerah	26 Agustus 2020, Kantor Instansi Daerah	Melakukan konsultasi dan menghimpun informasi terkait dengan Instansi Daerah yaitu Dinas Kehutanan Provinsi NTT, Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat, dan KPH Manggarai Barat.
Pertemuan Pembukaan	27 Agustus 2020, Kantor KSU BAM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjelasan mengenai Sertifikasi Legalitas Kayu 2. Manfaat jangka panjang Sertifikasi Legalitas Kayu 3. Memperkenalkan Tim Auditor yang akan melakukan verifikasi legalitas kayu. 4. Konfirmasi ruang lingkup pelaksanaan verifikasi dan standar verifikasi yang akan digunakan. 5. Konfirmasi rencana verifikasi yang sudah disampaikan kepada KSU BAM 6. Penyampaian metode, sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan verifikasi. 7. Konfirmasi tentang ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. 8. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari Auditee yang dapat mendampingi kegiatan verifikasi 9. Menunjuk petugas yang dapat dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan 10. Status dan definisi dari temuan audit yang digunakan (Memenuhi atau Tidak Memenuhi).
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	27 Agustus – 01 September 2020, Kantor KSU BAM	Verifikasi dokumen kepemilikan lahan, peta/sketsa lahan, Akta Pembentukan Kelompok Tani, dokumen angkutan kayu, dokumen lingkungan dan observasi lapangan lokasi lahan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	01 September 2020, Kantor KSU BAM	Penyampaian hasil verifikasi sementara berdasarkan verifikasi dokumen dan observasi lapangan
Pengambilan Keputusan	15 September 2020 Kantor PT Mutuagung Lestari	KSU BAM diputuskan "memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai Permen LHK Nomor P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 serta Perdirjen PHPL No. No. P.14/PHPL/SET/4/2016

(4) Resume Hasil Penilaian

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.1.1. Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya		
Verifier a. Dokumen kepemilikan/penguasaan lahan yang sah (alas titel/dokumen yang diakui pejabat yang berwenang)	Memenuhi	KSU BAM beranggotakan 122 orang yang terdiri dari 198 bidang lahan dengan total luas ± 31,8175 ha. Seluruh anggota dapat menunjukkan dokumen kepemilikan/kepenguasaan berupa Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Tu'a Golo. Terdapat hasil pemeriksaan dari BPKH yang menegaskan bahwa areal anggota KSU BAM berada di luar kawasan hutan.
Verifier b. Dokumen legalitas pemegang HGU yang sah yang mencakup Akte Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, dokumen lingkungan, dokumen K3 serta KKB/Peraturan Perusahaan yang relevan.	Tidak diterapkan penilaian/NA	KSU BAM bukan merupakan pemegang Hak Guna Usaha (HGU)
Verifier c. Peta/sketsa areal hutan hak dan batas-batasnya di lapangan.	Memenuhi	KSU BAM mempunyai Peta yang menggambarkan lokasi dan bentuk lahan anggota. Hasil kunjungan lapang terlihat penandaan batas lahan secara jelas berupa batas alam (sungai) atau batas buatan (jalan, tanaman pagar, batu).
Indikator 1.1.2 Unit kelola (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	KSU BAM telah mempunyai Prosedur penatausahaan kayu. Dalam periode tiga bulan terakhir terdapat penerbitan 1 dokumen Nota Angkutan untuk mengangkut kayu dari lahan anggota sebanyak 0,89 m3.

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
		Nota angkutan dibuat oleh para pemilik lahan dan diarsipkan oleh KSU BAM.
Indikator 1.1.3 Unit kelola atas kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh alami sebelum terbitnya alas titel menunjukkan bukti pelunasan pungutan pemerintah sektor kehutanan dalam hal pemungutan atas tegakan yang tumbuh sebelum pengalihan hak / penguasaan.		
Verifier Bukti pembayaran hak negara berupa PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan.	Tidak diterapkan penilaian/NA	Tidak ada pohon yang tumbuh secara alami pada areal kelompok tani, seluruh pohon merupakan hasil penanaman oleh para pemilik lahan, sehingga tidak ada kewajiban pembayaran PSDH/ DR.
Indikator 1.2.1. Akte atau dokumen pembentukan kelompok.		
Verifier a. Akte atau dokumen pembentukan kelompok	Memenuhi	KSU BAM dapat menunjukan Akta Pendirian pada tahun 2014 dan pengesahannya berdasarkan Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11/BH/XXIX.16/XI/2014 tanggal 27 November 2014.
Verifier b. Internal audit anggota kelompok	Memenuhi	KSU BAM telah memiliki dokumen hasil Penilaian Internal SVLK Hutan Hak, yang mencakup kelengkapan dokumen kelembagaan, dokumen teknis, dan pemenuhan terhadap standar VLK Hutan Hak. Berdasarkan hasil audit internal tersebut secara umum verifier yang relevan dinilai memenuhi, terdapat beberapa catatan yang telah ditindaklanjuti oleh KTH.
Indikator 1.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.	Belum diterapkan penilaian/NA	KSU BAM sampai saat ini baru mengajukan Sertifikasi VLK Hutan Hak, sehingga untuk verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku belum diterapkan penilaian
Indikator 2.1.1. Prosedur dan implementasi K3.		
Verifier a. Pedoman/prosedur K3 dan personil untuk implementasi K3	Tidak diterapkan penilaian/NA	KSU BAM bukan pemegang HGU, sehingga verifier implementasi prosedur K3 tidak diterapkan penilaian.

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Peralatan K3 (seperti peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri)	Tidak diterapkan penilaian/NA	KSU BAM bukan merupakan pemegang HGU, sehingga verifier peralatan K3 (peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri) tidak diterapkan penilaian.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Tidak diterapkan penilaian/NA	KSU BAM bukan merupakan pemegang HGU, sehingga verifier Catatan Kecelakaan Kerja tidak diterapkan penilaian.
Indikator 2.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja untuk HGU		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Tidak diterapkan penilaian/NA	KSU BAM bukan merupakan pemegang HGU, sehingga verifier ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja tidak diterapkan penilaian.
Indikator 2.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)/ Peraturan Perusahaan (PP) untuk HGU yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Tidak diterapkan penilaian/NA	KSU BAM bukan merupakan pemegang HGU, sehingga verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP tidak diterapkan penilaian
Indikator 2.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Tidak diterapkan penilaian/NA	Hasil wawancara diketahui tidak ada penggunaan pekerja dalam rentang waktu penilaian.
Indikator 3.1.1. HGU atau Pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya		
Verifier Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL/UPL, SPPL, SIL, DPLH dan lainnya	Memenuhi	KSU BAM dapat menunjukkan dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang dibuat pada bulan Agustus 2020 dan telah terdaftar pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.1.2. HGU atau Pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan		
Verifier a. Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan	Tidak diterapkan penilaian/NA	KSU BAM belum melaksanakan kegiatan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan dikarenakan dokumen SPPL baru diterbitkan dan direkomendasikan Instansi Daerah pada bulan Agustus 2020, sehingga belum ada dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dapat dinilai.
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	Tidak diterapkan penilaian/NA	KSU BAM baru menyusun dan mendaftarkan dokumen SPPL kepada instansi terkait pada bulan Agustus 2020, sehingga kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan pembuatan laporan belum dapat dilaksanakan.

**KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI**
No. 260.3/SKEP-MUTU/IX/2020

Tentang

**PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
KOPERASI SERBA USAHA BENTANG ALAM MBELILING
KABUPATEN MANGGARAI BARAT, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

- Menimbang** : 1. Laporan Sertifikasi Penilaian Kinerja VLK Hutan oleh Tim Audit.
2. Risalah Pengambilan Keputusan oleh Komite Sertifikasi LPPHPL PT Mutuagung Lestari.
- Mengingat** : 1. Akreditasi KAN LPPHPL PT Mutuagung Lestari No. LPPHPL-008-IDN, Tanggal 18 April 2018.
2. Akreditasi KAN LVLK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN, Tanggal 18 April 2018.
3. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.3963/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.3/6/2018 tentang Penetapan Kembali Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI).
4. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.4961/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI).
5. Dokumen Mutu LPPHPL PT Mutuagung Lestari.
6. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen.
7. ISO/IEC 17065 : 2012 *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
8. KAN K-08.03 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak.
10. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.

MUTU-4179GH/1.1/07072020

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16453 Indonesia

Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46

E-mail : webmaster@mutucertification.com - Website : www.mutucertification.com

- Memperhatikan : Surat Perjanjian 001/1.2.4C/Bdn/III/2020 Tanggal 02 Maret 2020 antara PT Mutuagung Lestari dengan Burung Indonesia.
- Menetapkan : **MEMUTUSKAN**
- KESATU** : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu No. LVLK-003/MUTU/LK-703 atas nama Koperasi Serba Usaha Bentang Alam Mbeliling sebagai Pengelola Hutan Hak berdasarkan Pengesahan Akta Pendirian dari Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No 11/BH/XXIX.16/XI/2014 Tanggal 27 November 2014, atas areal seluas ± 31,8175 Ha, dengan Predikat "MEMENUHI".
- KEDUA** : Masa berlaku S-LK tersebut adalah Tanggal 15 September 2020 sampai dengan 14 September 2030.
- KETIGA** : Selama masa berlaku sertifikat, Koperasi Serba Usaha Bentang Alam Mbeliling diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Produksi (bulanan) setiap 3 bulan dan data keanggotaan setiap 1 tahun kepada LVLK PT Mutuagung Lestari.
- KEEMPAT** : Pelaksanaan Penilikan (*surveillance*) dilakukan setiap 2 (dua) tahun selama masa berlaku sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi legalitas kayu yang berlaku.
- KELIMA** : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KEENAM** : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada Koperasi Serba Usaha Bentang Alam Mbeliling.
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 15 September 2020
LVLK PT Mutuagung Lestari



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Direktur Usaha Hutan Produksi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

MUTU-4179GH/1.1/07072020